

**CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM MENENTUKAN
UPAH KERJA
(STUDI ATAS PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH:

M. ABDUROCHMAN
NIM: 97382765

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Penekanan pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada dimensi normatif dan etik tentang perilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja menjadi ketertarikan bagi penelitian ini untuk melihat kembali tentang pandangannya tersebut, karena upah kerja merupakan sesuatu yang harus ada dalam kaitannya dengan kerja seseorang dan keterkaitan pekerja maupun pengusaha yang notabenenya adalah sama-sama rakyat yang hidup dalam sebuah negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, serta metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan usul fiqh dan hermeneutik. Sumber datanya mengambil dari sumber data primer dan sekunder. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, dan menggunakan teknik deduktif dan induktif.

Metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja memakai tiga metode yaitu qiyas, maslahah mursalah dan ‘urf, kesemuanya ini ditujukan untuk kemaslahatan sesuai dengan maqasid asy-syari’ah. Pandangannya ini dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang dalam keadaan terpuruk secara ekonomi dan berpengaruh terhadap psikologis pekerja bahkan pengusaha dalam mensikapi penyelenggaraan penentuan upah kerja yang telah diatur oleh perundang-undangan Negara.

Key word: **upah kerja, qiyas, maslahah mursalah dan ‘urf, Ahmad Azhar Basyir**

**DRS. HAMIM ILYAS, M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. M. Abdurochman
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. M. Abdurochman yang berjudul "**Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)**", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

2 Rabiul Akhir 1423 H.
Yogyakarta, _____
13 Juni 2002 M.

Pembimbing I

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. M. Abdurochman
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. M. Abdurochman yang berjudul "**Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi Atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)**", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

2 Rabiul Akhir 1423 H.
Yogyakarta, _____
13 Juni 2002 M.

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM MENENTUKAN UPAH KERJA (STUDI ATAS PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR)


Yang disusun oleh:

M. ABDUROCHMAN

NIM: 97382765


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 22 Rabiul Akhir 1423 H / 3 Juli 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Rabiul Akhir 1423 H
8 Juli 2002 M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071106


Sekretaris Sidang


Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 150 289 435


Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235 955


Pembimbing II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP: 150 235 955

Penguji II


Dr. Ainur Rafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَفْسَادِ
أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَاصْحَابِهِ
اجْمَعِينَ

Tiada kata yang patut dipanjangkan kehadirat Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur atas segala karunia, nikmat dan petunjuk-Nya yang dengan pertolongan-Nya lah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat tersendat-sendat serta tertunda beberapa lama. Ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. Tercapainya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama ditunggu-tunggu dengan segala perjuangan baik tenaga, fikiran maupun dana.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Pembimbing I
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing II

4. Kepada Bapak dan Ema' (figur insan teladan bagi kami / anak-anaknya),
ananda haturkan terima kasih yang tiada terhingga atas gemblengan akhlak
dan ruh kasih sayang yang selalu ditiupkan ke dalam setiap relung jiwa
ananda. Juga kepada Mba' Lutfiah serta adik-adikku (Mu'minah, M. Abror,
St. Zaenab, dan Nur Z) yang telah mengobarkan api semangat tersendiri bagi
penyusun untuk memperjuangkan sebuah kesuksesan dan kbahagiaan
bersama.
5. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut
membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan
kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.
Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan
akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi
ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

25 Rabiul Awal 1423 H.
Yogyakarta, _____
7 Juni 2002 M.

Penyusun


M. Abdurochman

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	bc
ت	tā'	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	dc
ذ	zāl	z'	zct (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zct
س	sīn	s	cs
ش	syīn	sy	cs dan ye

ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭār	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	cl
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	wc
هـ	ḥā'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	yā'	y	yc

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ؤ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ى	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīlā

رمي - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبْنَا - rabbana

نَعِمْ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الْرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirt u
النوع - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فَأُوفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mīzāna

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- lillāhi al-amru jamī'ān

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II: BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA AHMAD AZHAR BASYIR	
BASYIR	
A. Riwayat Hidup Ahmad Azhar Basyir.....	23
B. Karya-karya Ahmad Azhar Basyir.....	31
C. Figur Ahmad Azhar Basyir.....	36

**BAB III: PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR TENTANG
CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM
MENENTUKAN UPAH KERJA**

A. Negara Dalam Sistem Ekonomi Islam	49
B. Campur Tangan Negara Dalam Bidang Perekonomian....	53
C. Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja.	57

**BAB IV: ANALISIS PANDANGAN AHMAD AZHAR BASYIR
TENTANG CAMPUR TANGAN NEGARA DALAM
MENENTUKAN UPAH KERJA**

A. Metode Ijtihad Ahmad Azhar Basyir.....	63
B. Relevansi Pandangan Campur Tangan Negara Dalam Menentukan Upah Kerja Ahmad Azhar Basyir Dengan Kondisi Indonesia Saat Ini.....	82

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA..... 91

**LAMPIRAN 1 : TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
DAN AL-HADIS** I

LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA V

CURRICULUM VITAE VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan akal dan kemampuan yang dimilikinya, ia dijadikan sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai wakil Tuhan ia tidak memiliki kekuasaan mutlak, namun dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan kepadanya yaitu hukum-hukum Tuhan yang mengikat.¹⁾ Selain itu manusia adalah makhluk sosial yang menghadapi banyak macam kebutuhan dalam hidupnya, dan sebaliknya akan berdaya upaya untuk memperoleh segala sesuatu yang dirasakan menjadi kebutuhannya itu. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bekerja yang diharapkan dapat memperoleh haknya berupa upah kerja.

Kita bisa melihat dunia perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang telah mengalami perubahan besar seiring dengan perubahan politik dan ekonomi. Udara segar reformasi membawa perubahan positif di sektor perburuhan yang juga memberi perubahan cara berfikir dan bersikap baik di kalangan tiga unsur yaitu: pemerintah, pengusaha ataupun para buruh.

Berkaitan dengan tiga unsur tersebut (pemerintah, pengusaha dan buruh), maka dikenal adanya hubungan industrial²⁾ yang menimbulkan masalah pokok

¹⁾Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: LESFIE, 1992), hlm.43.

²⁾*Hubungan industrial* adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi dari pengusaha, pekerja dan pemerintah. *Undang-undang Republik Indonesia no. 25 th. 1997 tentang ketenagakerjaan*, Pasal 1 ayat (8), cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 3.

yaitu tanggung jawab pemerintah atau negara³⁾ yang lebih dikenal dengan campur tangannya, khususnya dalam bidang ekonomi terutama masalah upah kerja.

Upah kerja merupakan problematika yang muncul setelah adanya hubungan kerja⁴⁾ yang dilakukan oleh manusia dalam bermacam-macam. Upah kerja yang tak sebanding dengan bobot kerja yang dilakukan dapat menimbulkan ketimpangan dan kecemburuhan sosial dalam masyarakat. Hingga tak jarang yang terjadi adalah ketidakpuasan pekerja dengan menuntut tambahan upah sedangkan pengusaha merasa upah tersebut telah memenuhi kelayakan dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya menindas para pekerjanya.

Upah di sini merujuk pada ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 25 tahun 1997 pasal 23 yang menyebutkan bahwa:

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu perjanjian atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁵⁾

Sebagai negara hukum, Indonesia sejak kemerdekaannya telah merumuskan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Tahun 1986, 1990 dan 1991 – misalnya – pemerintah

³⁾ Sekalipun istilah negara (*state*) dan pemerintahan (*government*) mempunyai makna yang sama mengacu pada suatu pranata atau suatu perkembangan politik, penggunaan istilah negara dalam tulisan ini lebih sering dipakai ketimbang istilah pemerintahan. Hal itu lebih disebabkan tingkat abstraksi makna negara yang lebih kuat. Meskipun demikian penggunaan istilah negara dalam konteks tertentu sesungguhnya juga merefleksikan istilah pemerintah.

⁴⁾ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan buruh atau pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. *Undang-undang*, hlm. 4.

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 6.

telah mengeluarkan 31 keputusan menteri yang mengatur peningkatan UMR⁶⁾ di seluruh Indonesia ditambah dengan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan surat edaran lembaga perlindungan upah, perlindungan upah lembur, upah minimum, pemogokan: PHK dan perjanjian perburuhan.⁷⁾

Namun melihat fenomena yang ada di mana perkonomian rakyat semakin melemah, banyak terjadi demonstrasi tentang upah kerja dan bahkan berimbang pada berkurangnya kepercayaan rakyat pada pemerintah, maka perlu ditinjau kembali perihal campur tangan negara dalam menentukan upah kerja terutama dari sudut pandang hukum Islam.

Ahmad Azhar Basyir adalah salah seorang yang dikenal sebagai tokoh ahli dalam hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi terutama ditinjau dari ajaran Islam dengan mencoba memberi titik terang tentang kebolehan campur tangan negara dalam menentukan upah kerja.

Berkaitan dengan upah kerja ini Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa pengaturan hukum Allah SWT yang berkaitan dengan upah kerja hanya bersifat implisit atau tersirat saja dalam *nas*,⁸⁾ maka perlu adanya penjelasan lebih spesifik yang sesuai dengan syari'at Islam tentang upah kerja di mana campur tangan negara menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan di dalamnya.

⁶⁾ *Upah minimum regional* adalah upah pokok terendah termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu propinsi, *UMR-96 PHK dan Pesangon*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 140.

⁷⁾ *Peraturan Upah Minimum di 27 Propinsi di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 195.

Menurut Ahmad Azhar Basyir pula, kebanyakan manusia cenderung suka memperoleh harta atau keuntungan banyak untuk diri sendiri, maka guna menjamin hak-hak para pekerja agar terhindar dari penindasan para pemilik kerja⁹⁾ atau menjamin agar jangan sampai orang yang bekerja memperoleh upah yang terlalu rendah, tetapi jangan sampai pula terjadi para pekerja menuntut upah yang terlalu memberatkan masyarakat, negara mempunyai wewenang untuk mengadakan aturan perundang-undangan mengenai upah kerja¹⁰⁾ yang memenuhi syarat keadilan yang sejalan dengan syari'at Islam.

Penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada dimensi normatif dan etik tentang perilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk melihat kembali tentang pandangannya tersebut, karena upah kerja merupakan sesuatu yang harus ada dalam kaitannya dengan kerja seseorang dan kerikatan pekerja maupun pengusaha yang nota-benanya adalah sama-sama rakyat yang hidup dalam sebuah negara.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 194.

¹⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 74.

1. Bagaimana metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir pada pandangannya tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja ?
2. Bagaimana relevansi pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja dengan kondisi Indonesia saat ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir pada pandangannya tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja.
- b. Menjelaskan relevansi pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja dengan kondisi Indonesia saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam khususnya dalam bidang *al-Mu'amalah al-Madiyyah*.¹¹⁾
- b. Menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang pandangan seorang tokoh Islam

¹¹⁾H. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

Indonesia yaitu Ahmad Azhar Basyir, khususnya mengenai campur tangan negara dalam menentukan upah kerja.

D. Telaah Pustaka

K.H. Ahmad Azhar Basyir merupakan salah seorang tokoh intelektual muslim yang telah banyak menuangkan pemikiran-pemikirannya, baik melalui karya-karyanya maupun dalam bentuk berbagai tulisan yang terangkum dengan karya-karya tokoh lain. Berkaitan dengan *Ijarah* Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa secara hukum perjanjian sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, perjanjian kerja yang merupakan salah satu macam *Ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.¹²⁾

Pada “*Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*” Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam tegak di atas landasan tiga unsur yang salah satunya ialah penguasa yang berusaha untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut ajaran Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan rakyat.

Dikatakan pula bahwa gagasan campur tangan negara dalam bidang perekonomian diperoleh sumbernya dari ajaran-ajaran al-Qur'an dan al-Hadis; yaitu ajaran tentang harus tegaknya solidaritas sosial, tanggung-menanggung dan

¹²⁾Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar*., hlm. 70.

kerjasama para anggota masyarakat.¹³⁾ Dengan bersumber pada ajaran tersebut Islam tidak menghendaki adanya kelas buruh yang berhadapan dengan kelas kaum modal dan kaum pengusaha sebagaimana yang terjadi di dunia Liberalis-Kapitalis dan Sosialis-Marxis.

Dalam buku “*Refleksi Atas Persoalan Kcislaman*” yang diedit oleh Fauzi Rahman, Ahmad Azhar Basyir mengatakan pula bahwa dasar hukum campur tangan negara adalah *maṣlahah mursalah* yang merupakan salah satu metode ijtihad di luar *nas* al-Qur'an dan al-Hadis, dengan tetap berpegang pada kedua sumber hukum Islam tersebut.

Adapun pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis dapat ditempuh dengan berbagai cara, di antaranya: *Qiyās* (analogi) dan memelihara manfaat dan menolak mudarat dalam kehidupan manusia yang dapat dijabarkan dalam berbagai cabangnya, seperti: *maṣlahah mursalah*, *istihsān*, *istiḥshāb* dan mengukuhkan berlakunya ‘urf (adat istiadat). Pernyataan ini dirangkum kembali bersama “*Ijtihad dalam Sorotan*”.

Ahmad Azhar Basyir adalah seorang tokoh terkemuka pada sebuah gerakan sosial keagamaan yakni Muhammadiyah. Pemikiran beliau tentang kemuhammadiyahan sudah banyak dibahas, seperti: Misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang disunting oleh Sukriyanto AR dan Abdul Munir Mulkhan dalam seri “*Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*”. Sedang Abdul Munir Mulkhan mengomentari tentang periode kepemimpinan Ahmad

¹³⁾ *Ibid.*

Azhar Basyir di Muhammadiyah sebagai era Muhammadiyah yang dipimpin seorang ulama berpendidikan tinggi modern dan berbeda dengan periode sebelumnya. Hingga era kepemimpinan Ahmad Azhar Basyir yang singkat dapat disebut sebagai transisi era intelektualisme. Hal ini dinyatakan Munir Mulkhan dalam buku "*Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*".

Adapun pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi di Fakultas ekonomi UII Yogyakarta menyajikan suatu cara pandang berprilaku ekonomi yang berparadigma Islam pada "*Berbagai Aspek Ekonomi Islam*". Di sini diungkapkan pula pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam di antaranya yaitu tegaknya kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dan nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan.

Secara umum buku Ahmad Azhar Basyir yang berjudul "*Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang dan Gadai*" menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat sehingga nilai-nilai keadilan dapat dijalankan dan penindasan serta pemerasan dapat dihindarkan. Untuk menjalankan dan mengembangkan harta benda (modal) dilarang menggunakan cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain.¹⁴⁾

Dari beberapa referensi pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan pemikiran Ahmad Azhar Basyir, hingga saat ini penulis telah menjumpai beberapa penelitian yang memiliki obyek kajian sama dengan topik penelitian penyusun yakni mengkaji pemikiran Ahmad Azhar Basyir. Pertama

¹⁴⁾Muhammad Syamsuddin, *Manusia dalam Pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiliyan Illahi Press, 1997), hlm. 29.

skripsi yang ditulis oleh Rukayah berjudul: “*Studi Pemikiran KII. Ahmad Azhar Basyir*”, M.A. tentang beberapa masalah dalam hukum Islam dengan pokok masalah yang disorot adalah pemikiran Ahmad Azhar Basyir seputar persoalan kewarisan, meliputi pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan, kemudian kedudukan ahli waris pengganti. *Kedua* dalam tesis Yurma yang berjudul: “*Refleksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Ahmad Azhar Basyir*”, pendekatan sosio-historis ditawarkan Yurma untuk mengkaji pemikiran Ahmad Azhar Basyir. Tesis Yurma juga menyodorkan pula soal-soal fiqh kontemporer yang sempat dikaji Ahmad Azhar Basyir. Bertemuanya teori sosio-historis dan jawaban Ahmad Azhar Basyir mencerminkan beliau menganut dua aliran pemikiran, normatif dan filosofis, inilah yang tersimpul dari tesisnya. Sehingga tesis Yurma ini dapat dikatakan sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan telaah filosofis Ahmad Azhar Basyir yang terdapat di skripsi Rukayah. *Ketiga* skripsi yang ditulis Mimin Haryanto yang berjudul: “*Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Kritik KH. Ahmad Azhar Basyir MA, Tentang Aspek Reaktualisasi Kewarisan Islam)*”. Secara singkat membahas sanggahan-sanggahan Ahmad Azhar Basyir atas internalisasi pendekatan sosiologis dalam reaktualisasi hukum kewarisan di Indonesia. *Keempat* skripsi Siti Awaliya Yuniarti yang berjudul “*Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Pemerataaan Pendapatan*” yang berkaitan dengan konsep perekonomian Islam yaitu penerataan dalam distribusi pendapatan (metode interpretasi dan kesesuaiannya dengan situasi Indonesia kini). *Kelima* skripsi M. Zahrul Anam dengan judul “*Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam Hukum Islam Kontemporer di*

Indonesia", di mana pokok permasalahan yang disorot adalah cara Ahmad Azhar Basyir menggunakan *ar-ra'y* dalam mencari atau menemukan hukum Islam. Keenam skripsi Suprihadi dengan judul "*Urf menurut pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan aplikasinya di Indonesia*" dengan pendekatan normatif (*usūl fiqh*), tulisan ini berusaha menjelaskan tentang '*urf*' sebagai sumber penclaran hukum Islam kemudian menilai sejauhmana aplikasinya di Indonesia.

Jadi sepanjang penelurusan penyusun terhadap beberapa literatur yang telah ada, secara khusus belum ada yang pernah membahas masalah campur tangan negara dalam menentukan upah kerja yang difokuskan kepada pandangan seorang tokoh, dalam hal ini adalah Ahmad Azhar Basyir.

E. Kerangka Teoretik

Adanya hubungan industrial dan hubungan kerja sebagaimana disinggung dalam latar belakang adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan ketika berbicara masalah campur tangan negara dalam menentukan upah kerja. Sehingga diharapkan asas-asas mu'amalat dalam Islam yang di antaranya berupa keadilan, kelayakan dan kebijakan dapat terpenuhi.¹⁵⁾

Adalah hak negara, menurut Islam, untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu demi menjaga masyarakat (Islam

¹⁵⁾Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi*, hlm. 190.

khususnya) dan mengakarkan keseimbangan dalam masyarakat pada umumnya.¹⁶⁾

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا إِلَهَكُمْ وَاتْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمُرُ مِنْ كُمْ ...¹⁷⁾

Islam dalam hal ini memerintahkan baik bagi pekerja atau buruh maupun bagi perusahaan untuk saling menjaga dan memegang teguh terhadap tanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana tercermin dalam sabda Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رِعْيَتِهِ فَالْأَمْرُ رَاعٍ فَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رِعْيَتِهِ¹⁸⁾

Yusuf Qardawi dalam fatwa-fatwa kontemporernya menyatakan bahwa syari'at memperbolehkan campur tangan pemerintah Islam untuk membatasi (menetapkan standar) upah kerja apabila diperlukan demi pertimbangan kemaslahatan.¹⁹⁾

Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مِنْ وَطْبِ الْمَصْلَحَةِ²⁰⁾

¹⁶⁾ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abd. Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, alih bahasa H. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 98 – 101.

¹⁷⁾ An-Nisā' (4) : 59.

¹⁸⁾ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Naisahuri, *Sahih Muslim*, "Kitāb al-Imārah", "Bāb al-Fadilah al-Imām al-'Adil wa 'Uqubah al-jāir" (Mesir: Dār al-Fikr, 1992), II: 187. Hadis no. 20. Hadis ini diriwayatkan Qutaibah ibn Sa'Id dan Muhamad ibn Rumhī dari Nāfi' dari Ibnu Umar.

¹⁹⁾ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 74.

²⁰⁾ Asj'muni A. Rahman, *Qa'idah-qs'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60-61.

Asy-Sya'ib mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

ما يرجع اليه قيام حياة الإنسان وقام عيشه ونيل ما تقتضيه أو صافه الشهوانية والعقلية على
الاطلاق²¹⁾

Sedangkan dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu para ahli usul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlahah ad-Darūriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akherat. Yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. *Maṣlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang ditentukan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maṣlahah at-Taḥsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya lengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²²⁾

Mengenai intervensi negara dalam bidang perekonomian Ibnu Taimiyah mengatakan dalam bukunya *al-Hisbah fī al-Islām* bahwa:

Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak dibidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka seperti petani (produsen pangan), penjahit (produsen sandang) dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*Ujrah al-Misi*).

²¹⁾Abu Ishaq Asy-Sya'ibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūli asy-Syar'iyyah* (t.t.p.: Dar Fikri Arabi, t.t.), II: 25.

²²⁾Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. 2 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 115-116.

Kesepadanannya upah tersebut menggambarkan sebuah keadilan, sebagaimana menurut Afzalur Rahman bahwa upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap hak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.²³⁾

Asas-asas di mana Islam menegakkan keadilannya itu adalah:

1. kebebasan jiwa yang mutlak
2. persamaan kemanusiaan yang sempurna dan
3. jaminan sosial yang kuat.²⁴⁾

Keadilan upah tersebut tercermin pula dalam hal waktu pemberian upah yang diperintahkan untuk menyegerakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW:

اعطوا الاجر اجره قبل ان يجف عرقه²⁵⁾

Hal itu diperintahkan karena upah pekerja adalah harga kerja badannya sedangkan ia telah menyegerakan pemberian jasanya.²⁶⁾

Kemudian terdapat juga kerangka pikir bahwa syari'ah mempunyai tujuan umum mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang dirumuskan dengan

²³⁾Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, alih bahasa Soeroyo (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995), hlm.363.

²⁴⁾Sayyid Quṭb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Alif Mohammad, cet. 1 (t.t.p.: Pustaka, 1984), hlm. 43.

²⁵⁾Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Bab Ijārah", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 84. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn 'Umar.

²⁶⁾Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin hafisuddin, dkk, cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 404.

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, maka segala aktivitas yang mendatangkan maslahat, kendati tidak disebut secara eksplisit oleh *nas*, termasuk bagian dari yang dikehendaki oleh syari'ah.²⁷⁾ Metode ini yang biasa dikenal dengan istilah *maslahah-mursalah*, yaitu: "memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakan makhluk".²⁸⁾

Adapun tentang persyaratan tentang untuk menggunakan *maslahah mursalah* ini, dikalangan ulama usul terdapat perbedaan, baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Namun di sini menurut Zakī ad-Dīn Sya'ban menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maslahah-mursalah*, dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolak. Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan laki-laki dalam pembagian warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam *nas* secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *maslahah-mursalah*. Hakekat *Maslahah Mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam *nas*, baik yang menolak maupun yang mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.

²⁷⁾ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipasi*, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 120.

²⁸⁾ Hasbi Ash-Shiddiq, *Pengantar Hukum Islam jilid I*, cet. 6, (Bandung: PT. Bulan Bintang, 1980), hlm. 236.

2. *Maslahah-Mursalah* itu hendaklah *maslahah* yang bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal ini tidak dapat diamalkan. Dengan kata lain maksudnya adalah maslahat itu hendaknya dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.
3. *Maslahah Mursalah* hendaklah *maslahah* yang bersifat umum. Dengan kata lain maslahat yang bersifat umum adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.²⁹⁾

Dengan berpijak dari prinsip umum inilah, kemudian para ulama dalam menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu masalah, selalu mencari ‘illat-‘illat hukum terhadap masalah tersebut dalam *nas*, seperti kenapa diharamkanya riba. Dan memang demikianlah suatu hukum itu berjalan selalu bersama ‘illat-nya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fiqh:

الحكم يدور مع عنته وجوداً وعدماً³⁰⁾

Berdasarkan kegunaan praktisnya, ‘illat’ di bedakan kepada tiga kategori, yaitu ‘illat tasyri’ (yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari *nas* itu memang harus tetap seperti adanya atau bolch diubah kepada yang lain), ‘illat Qiyāsi’ (yang digunakan untuk memberlakukan ketentuan *nas* pada masalah lain yang secara dahir tidak dicakupnya) dan ‘illat

²⁹⁾Zakī ad-Dīn Sya’ban. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Mesir: Matba’ah Dār al-Ta’alīf, 1965), hlm. 173. Pendapat ini hampir senada dengan pendapatnya asy-Syaṭibi dalam kitabnya, *al-Itṣām*, (Riyad al-Maktabah: Dār al-Ma’rifiyah, l.l.), II:129-133, helau menyebutkan tiga syarat pula untuk digunakannya *maslahah mursalah*, yaitu *pertama* adalah adanya keserasian antara maslahat yang ditimbulkan oleh sesuatu aktivitas dengan maksud syar’i, *kedua maslahah* yang ditimbulkan oleh aktivitas itu bersifat rasional, dan *ketiga maslahah* yang ditimbulkan itu dalam rangka menghindarkan *haraj* atau kesulitan.

³⁰⁾Asjmunī A. Rahman, *Qa’idah-Qa’idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 72.

istihsāni (pengecualian). Ketiga kategori ‘illat ini termasuk kedalam pola penalaran *ta’lili* (pola penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur‘an dan al-Hadis).³¹⁾ Pola-pola penalaran menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang dikutip dari pendapatnya Imam Asy-Sya‘ibi dan ad-Dawalibi dikelompokan menjadi tiga pola penalaran yaitu: pola penalaran *bayāni*, *ta’lili* dan *istiṣlahi*.³²⁾

Adapun yang dimaksud dengan penalaran *bayāni* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Di dalamnya dibahas antara lain, makna kata (kelas tidaknya, luas sempitnya), perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis. Leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya. Cakupan makna katanya yaitu: universal (‘am), partikular (*khas*) dan ambiguitas (*musytarak*), dan lain-lain. Sedangkan penalaran *istiṣlahi* (*maṣlaḥah-mursalah*) adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengandung “konsep umum” sebagai dalil atau sandarannya, atau dengan kata lain penalaran yang menggunakan pertimbangan *maṣlaḥah*. Termasuk dalam pola penalaran ini adalah *istiṣlah*, *istiṣḥāb* dan ‘urf.³³⁾

Masing-masing metode penalaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait. Untuk menerapkan metode penalaran *ta’lili*, misalnya, penalaran

³¹⁾Al-Yasa Abu Bakar, *Aḥli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7-8.

³²⁾Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid II*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 26.

³³⁾Al-Yasa Abu Bakar, *Aḥli Waris*, hlm. 8-9.

bayānī dan *istiṣlāhi* harus diperhatikan, demikian pula dalam menerapkan dua metode penalaran lainnya. Sedangkan metode penalaran *bayānī*, karena berorientasi pada kebahasaan, maka tidak boleh tidak, harus dipergunakan dalam setiap *istinbaṭ* hukum.³⁴⁾

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa penalaran *bayānī* digunakan untuk menjabarkan *nas* ke kasus-kasus. Demikian juga penalaran *ta'lili* ketika mencari '*illat syar'i*'. Sedangkan penalaran *ta'lili* ketika mencari '*illat qiyāsi*' dan *illat istihsani* digunakan untuk menalar *nas* ke kasus atau dari kasus ke *nas*. Dan penalaran *istiṣlāhi* digunakan untuk menalar kasus untuk mendapat kapastian hukum dari *nas*. Masing-masing metode penalaran diterapkan sesuai dengan karakter *nas* dan karakter kasus.

Asy-Syaukani menggunakan metode pendekatan dalam hal metode ijtihad:

1. pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan
2. pendekatan melalui *maqashid asy-Syari'ah*, dan
3. metode tarjih

di mana *ijma'*, *qiyās*, *istiṣhab*, *istihsān*, *istiṣlah* termasuk di dalamnya.³⁵⁾

Dalam hal tidak adanya penjelasan terperinci tentang hukum di dalam *nas* al-Qur'an dan al-Hadis, menurut alasan textual dan logis syari'ah historis,

³⁴⁾ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam*, hlm. 122.

³⁵⁾ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 126.

ijtihad perdefinisi dibatasi pada masalah-masalah yang belum dijelaskan oleh teks al-Qur'an dan al-Hadis yang jelas dan terperinci.³⁶⁾

Untuk menilai Relevansi dari pemikiran-pemikiran seorang tokoh (Ahmad Azhar Basyir) dengan jarak waktu yang terpisah, maka di sini diperlukan sebuah interpretasi. Untuk dapat membuat interpretasi, seorang tersebut dahulu harus mengerti atau memahami, yang dengan sendirinya menimbulkan “*lingkaran hermeneutik*”³⁷⁾

Sebagaimana yang dikatakan Schleiermacher:

Semenjak seni berbicara dan seni memahami berhubungan satu sama lain, maka berbicara hanya merupakan sisi luar dari berpikir, hermeneutik adalah bagian dari seni berpikir itu, dan oleh karenanya bersifat filosofis.³⁸⁾

Ahmad Jauhari dalam hal ini membagi interpretasi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Theory of an Author-Centered Interpretation* (interpretasi yang terfokus pada penulis)
2. *Theory of a Reader-Centered Interpretation* (interpretasi yang terpusat pada pembaca)

³⁶⁾Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1 (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 55.

³⁷⁾E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, cet. 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 31.

³⁸⁾*Ibid.*, hlm. 35

3. *A Theory of A Text-Centred Interpretation* (interpretasi yang mengungkap dunia yang ada dalam teks itu sendiri).³⁹⁾

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mencantumkan, merumuskan menganalisa dan memecahkan masalah. Sebuah metode yang tepat akan membuat sebuah karya ilmiah lebih terarah dan mencapai tujuan yang optimal. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang obyek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini pandangan K.H. Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja untuk kemudian dikaji relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik karena bertujuan mendeskripsikan pandangan tokoh tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja secara obyektif dan menganalisa, lalu menginterpretasikannya dengan kondisi Indonesia saat ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁹⁾ Achmad Jauhari, Teori Interpretasi dalam Prespektif Filsafat Hermeneutik, *Jurnal Mukaddimah*, No. 7, Th. V / 1999, hlm. 124.

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah literer, yaitu dengan jalan mengambil data-data dari buku-buku yang membahas mengenai obyek masalah yang diteliti.

4. Metode Pendekatan

Karena penyusun hendak membahas pandangan tokoh dengan cara mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsepnya yang tersebar yang seluruhnya diorientasikan pada permasalahan yang ada dalam pembahasan, maka penyusun menggunakan metode pendekatan *uṣūl fiqh* yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami sebuah ijtihad yang lebih lanjut dapat menilai metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan dalam menentukan upah kerja dan pendekatan *hermeneutik* penyusun terapkan untuk memahami pandangannya tersebut dari segi teks, konteks maupun kontekstualisasinya yang dilanjutkan dengan penilaian relevansi pandangannya tersebut dengan kondisi Indonesia saat ini.

5. Sumber Data

Untuk mendapatkan data sang tokoh, penyusun mengumpulkan data literer (*library research*) baik yang berupa kitab-kitab, buku-buku, majalah, koran dan dokumen yang ada kaitannya dengan obyek permasalahan untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar sumber data ini terbagi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, berasal dari karya-karya sang tokoh, sehingga dapat diketahui arah pemikirannya.

- b. Sumber data sekunder, berasal dari karya-karya tokoh lain yang berkaitan dengan karya-karya sang tokoh dan sejalan dengan masalah yang dibahas.

6. Metode Analisa Data

Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini, penyusun menggunakan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang ada dalam istilah atau konsep, untuk selanjutnya menjelaskan pandangan tokoh tersebut dalam bentuk uraian atau paparan yang diharapkan dapat memperjelas maksud dari pemikiran atau pandangannya tersebut. Untuk melakukan analisis kualitatif ini, penyusun menggunakan: pertama teknik *deduktif*, yakni berangkat dari pandangan sang tokoh untuk kemudian diteliti dan akhirnya diharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat umum; kedua teknik *induktif*, di mana analisa bermula dari fakta-fakta umum yang ada kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang bersifat khusus⁴⁰⁾ yakni pandangan sang tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁰⁾Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 20.

Setelah itu kita memasuki *bab kedua* yang berisi uraian deskriptif biografi Ahmad Azhar Basyir yang diuraikan dalam tiga sub bab. Sub bab pertama mendeskripsikan riwayat hidupnya yang menyangkut pula latar belakang pendidikannya dan dilanjutkan dengan penampilan beberapa karya-karyanya pada sub bab kedua. Diakhiri dengan sub bab ketiga yang mendeskripsikan Kepribadian Ahmad Azhar Basyir.

Pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja secara khusus diuraikan pada *bab ketiga* yang diawali dengan melihat kedudukan negara dalam sistem ekonomi Islam pada sub bab pertama dilanjutkan dengan uraian campur tangan negara dalam bidang perekonomian pada sub bab kedua yang kemudian ada sub bab ketiga mencoba untuk mendeskripsikan pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja, yang di dalamnya secara otomatis terdapat pembahasan tentang *ijarah*.

Analisis pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja secara lebih mendetail dibahas pada *bab keempat* yang meliputi metode ijtihad dan relevansi pandangannya dengan kondisi Indonesia saat ini.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai intisari bahasan dan sekaligus jawaban pokok yang penyusun bahas dan saran-saran yang merupakan harapan sekaligus himbauan dari penyusun secara pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja berawal dari ide sebuah negara (kata: negara) yang di analogikan dengan lembaga, institusi ataupun orang yang berwenang atau yang berkewajiban melindungi masyarakat atau rakyat dalam wilayah tertentu. Secara umum pandangan Ahmad Azhar Basyir ini berlandaskan pada *maṣlaḥah mursalah* yang tetap dijawi oleh dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Penerapan 'Urf teradapat pada penentuan upah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah atau wilayah tertentu di Indonesia. Pendek kata pandangannya ini hanya memakai tiga metode ijtihadnya, yaitu: *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah* dan '*urf*. Kesemuanya ini ditujukan untuk kemaslahatan sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah*
2. Pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang dalam keadaan terpuruk secara ekonomi dan berpengaruh terhadap psikologis pekerja atau buruh bahkan pengusaha dalam mensikapi penyelenggaraan penentuan upah kerja yang telah diatur oleh perundangan undangan negara.

B. Saran-saran

1. Bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai seorang tokoh, khususnya tokoh masa lalu atau klasik, sebuah pendekatan *abduksi* dalam sub bidang ilmu kefilsafatan (*hermeneutik*) dapat menjadi satu tawaran menggiurkan untuk membantu memecahkan problem dalam penelitian tersebut.
2. Segi normatif religius yang berdasar pada pola pikir etis dan filosofis pada pandangan Ahmad Azhar Basyir dalam menentukan upah kerja bisa menjadi parameter, pertimbangan ataupun jalur alternatif dalam mengambil kebijakan bagi pelaku ekonomi dan pemerhatinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an al-Karīm bi rasm al-Uṣmani, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy'arie, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: LESFIE, 1992.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 4 Jilid, cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Kelompok Al-Hadis

Aladip, Moh. Machfuddin, Drs., *Bulugul Maram*, Semarang: Toha Putra, 1996.

Al-Asqālani, Ibn Ḥajar, *Fath al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 Jilid, Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959.

Al-Azdi, Abu dawūd ibn al-Asy'as as-Sijistani, *Sunān Abu Dawūd*, 2 Jilid, Beirut: Dār aṣ-Ṣadr, 1990.

Al-Bukhārī, al-Ḥafiz Abū 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrāhim bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, t.t.p: Dār al-Fikr, 1981.

Mājah, Ibn, *Sunān Ibn Mājah*, 2 Jilid, Semarang: Thoha Putra, t.t.

An-Naisaburī, Abī al-Husain Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

- Anam, Muh. Zahrul, *Pemikiran dalam Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Bakar, al-Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Baqir, Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Faoltas Hukum UII, 1993.
- , *Negara dan Pemeritahan dalam Islam*, Ed. 2, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. 2, 2 Jilid, Jakarta: Logos, 1997.
- Hayatuddin, Ahmad Kholis, *Pemikiran Filsafat Hukum Islam Ahmad Azhar Basyir (Kajian Tokoh dan Konsepinya)*, Thesis Program Pasca Sarjana, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, T.t.p.: Dār al-Qalam, 1978.
- , Maṣādir at-Tasyari' al-Islāmi fī mā lā Nasafih, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 1, Bandung: al-Ma'arif, 1976.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- An-Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy, cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Berbagai Pandangan Analitik tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Ahmad Syathari, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999.
- Ash-Shidiqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 6, 2 Jilid, Bandung: PT. Bulan Bintang, 1980.
- Suprihadi, 'Urf Menurut Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan Aplikasinya di Indonesia, Skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Sya'ban, Zaki al-Din, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Mesir: Maktaba'ah Dār at-Ta'lif, 1965.
- Syarifuffin, Amir, *Ushul Fiqih*, cet. 1, 2 Jilid, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999.
- Asy-Syaṭībī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syari'ah*, 4 Jilid, t.t.p.: Dār al-'Arabi, t.t.
- , *al-I'Tisam*, Riyad Matabah: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Taimiyah, ibn., *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islāh ar-Ra'I wa ar-Ra'iyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Hukum Fiqh Islam*, cct. 3, Bandung: al-Ma'arif, 1973.
- Zahrah, M. Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Az-Zarqa, Muṣṭafa Aḥmad, *al-Fiqh al-Islām fī Syaubih al-Jadīd*, Damaskus: al-Adib, 1967.

D. Kelompok Ekonomi Islam

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Ahmad, Zainal Abidin, H., *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Abd. Karim, Fathi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, alih bahasa H. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. 2, Yogyakarta, BPFE, 1987.
- , *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, cet. 2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- , *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI, 1992.
- , *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Capra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Karim, M. Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3EI VI, 1992.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- An-Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfir Wachid, cet. 4, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifuddin, cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Quṭb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Alif Mohammad, cet. 1, t.t.p.: Pustaka, 1984.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, alih bahasa Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi; Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, alih bahasa A.M. Saefuddin, Jakarta: Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986.
- Salim, M. Arskal, GP., *Etika Intervensi Negara, Perspektif Politik Ibnu Taimiyah*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

E. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus

Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, 15 Jilid, Beirut: Dār as-Šadr, 1990.

F. Kelompok Umum

Bernas, No. 215, Tahun 1994.

Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutik Qur'ani; Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, cet. 1, Yogyakarta: Kalam, 2002.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Howard, Roy J., *Hermeneutika: Wacana Analitis, Psikososial dan Ontologis*, alih bahasa Kusmana dan M.S. Nasrullah, cet. 2, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000.

Ichwan, Imam Ibnu, *Pembelaan Islam Terhadap Kaum Buruh*, cet. 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Kompas, Minggu 24 Juni 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mukaddimah, No. 7, Th. V/1999.

Mulkhan, Abdul Munir, *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episode Kehidupan M. Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, cet. 1, Yogyakarta: Sipress, 1996.

Nashir, Haedar, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1999.

Panji Masyarakat, No. 747, Juli 1994.

Peraturan Upah Minimum di 27 Propinsi di Indonesia, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Republika, No. 169, Tahun 1994.

Suara Muhammadiyah, No. 5/79/1994.

---, No. 14/79/1994.

---, No. 15/79/1994.

Sudarto, Drs., *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sujjana, Eggie, *Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringatnya Kering*, cet. 1, Jakarta PPMI, 2000.

Sumaryono, E., *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, cet. 1, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Syamsuddin, Muhammad, *Manusia dalam Pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

UMR-96 PHK dan Pesangon, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Undang-undang RI No. 25 Th. 1997, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Abdurochman
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 27 April 1977
Alamat : Jl. Kauman II No. 29 Pangkah Tegal 52471
Anak ke- : Dua dari enam bersaudara
Nama Orang Tua :
 Ayah : S u r a t n o
 Ibu : S o l i c h a
Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : Wiraswasta
 Ibu : Wiraswasta
Jenjang Pendidikan :
 1. SDN Pangkah II Tegal - Lulus tahun 1990
 2. MTs Negeri Slawi - Tegal Lulus tahun 1993
 3. MAN Babakan-Lebaksiu - Tegal Lulus tahun 1997
 4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 1997.